



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

*Legal Responsibility of State Apparatus for Administrative Decisions that Violate the General Principles of Good Governance (AUPB)*

Widayanti<sup>1\*</sup>, Ana Maria Gadi Djou<sup>2</sup>, Kuswarini<sup>3</sup>, Sri Hartati<sup>4</sup>, Heri Budianto<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>2</sup>Universitas Flores

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>5</sup>MAN Sumenep

\*Corresponding Author: E-mail: [widayanti@untagsmg.ac.id](mailto:widayanti@untagsmg.ac.id)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 11 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 13 Dec, 2024

#### Kata Kunci:

AUPB, Tanggung Jawab Hukum, Pelanggaran Administratif, Pengawasan, Tata Kelola Pemerintahan

#### Keywords:

AUPB, Legal Accountability, Administrative Violations, Oversight, Governance

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6583](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum aparatur negara dalam pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip AUPB seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam keputusan administratif. Pelanggaran AUPB yang sering terjadi, akibat kelalaian atau kepentingan tertentu, berimplikasi pada kerugian masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mekanisme tanggung jawab hukum melalui sanksi administratif, perdata, pidana, dan etika profesi menjadi instrumen penting, meskipun penerapannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, resistensi aparatur, dan minimnya pemahaman tentang AUPB. Penelitian ini juga membahas strategi pencegahan, termasuk reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur negara untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan implementasi AUPB untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### ABSTRACT

This study analyzes the legal accountability of state apparatus in violations of General Principles of Good Governance (AUPB) and the challenges encountered in its implementation. Using normative juridical methods and legislative and conceptual approaches, the research emphasizes the importance of AUPB principles such as legal certainty, justice, transparency, professionalism, and proportionality in administrative decisions. Frequent violations of AUPB, caused by negligence or specific interests, result in public harm and diminish trust in the government. Legal accountability mechanisms through administrative, civil, criminal, and professional ethics sanctions serve as crucial instruments, although their application often faces obstacles such as weak oversight, resistance from officials, and a lack of understanding of AUPB. This study also explores preventive strategies, including policy reforms, strengthening oversight, and enhancing the capacity of state apparatus to support transparent and accountable governance. The findings provide strategic recommendations to improve law enforcement mechanisms and the implementation of AUPB to create a government more responsive to public needs.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi pedoman normatif yang wajib diikuti oleh aparatur negara dalam setiap pengambilan keputusan administratif. Prinsip-prinsip AUPB, seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas, dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kepentingan masyarakat luas (Maulidin et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan AUPB sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tidak sedikit kasus di mana aparatur negara mengambil keputusan administratif yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kepentingan tertentu (Elawati & Pramono, 2024). Pelanggaran semacam ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu kerugian material maupun immaterial bagi individu atau kelompok tertentu, serta menimbulkan konflik sosial yang berpotensi berkepanjangan. Misalnya, keputusan yang tidak transparan sering kali menimbulkan kecurigaan masyarakat, sementara pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan publik (BAIK, 2024).

Pelanggaran terhadap AUPB ini juga menunjukkan lemahnya tanggung jawab hukum aparatur negara dalam menjalankan fungsi administratifnya. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab aparatur negara atas keputusan yang melanggar AUPB telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kusdarini, 2020). Tanggung jawab tersebut mencakup sanksi administratif, pidana, perdata, hingga etika profesi. Aparatur negara yang terbukti melanggar AUPB dapat dikenai sanksi seperti pembatalan keputusan administratif, kewajiban membayar ganti rugi, atau bahkan pemberhentian dari jabatan. Sayangnya, implementasi mekanisme pertanggungjawaban ini sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman tentang AUPB, hingga resistensi dari aparatur negara itu sendiri (Anggoro, 2022).

Masalah utama yang muncul dalam konteks ini adalah mengenai pengaturan tanggung jawab hukum aparatur negara dalam menghadapi keputusan administratif yang melanggar AUPB. Hal ini mencakup bagaimana mekanisme penegakan hukum dapat berjalan secara efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap AUPB dapat ditangani secara adil dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, perhatian juga tertuju pada kendala yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab hukum tersebut, termasuk faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, serta berbagai upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Upaya ini dapat mencakup reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terkait tanggung jawab hukum aparatur negara atas keputusan administratif yang melanggar AUPB. Pembahasan dimulai dari pemahaman mendasar tentang AUPB, termasuk fungsi dan perannya dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, artikel ini akan mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelaksanaan AUPB di masa depan, termasuk melalui peningkatan kapasitas aparatur negara, penguatan pengawasan internal, dan reformasi kebijakan yang relevan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis tanggung jawab hukum aparatur negara atas pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengambilan keputusan administratif. Pendekatan perundang-undangan mencakup kajian terhadap peraturan seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip AUPB serta mekanisme tanggung jawab hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi teori hukum administrasi dan konsep *good governance* yang relevan. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik pemerintahan. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman tentang peran AUPB dalam keputusan administratif, mekanisme tanggung jawab hukum aparatur negara, kendala dalam penerapannya, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara dalam Pelanggaran AUPB**

Tanggung jawab hukum aparatur negara dalam pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. AUPB sendiri mencakup sejumlah prinsip normatif yang wajib dipatuhi oleh aparatur negara, termasuk kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Aulia et al., 2024). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap AUPB sering kali terjadi, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun kepentingan tertentu yang menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Pelanggaran ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti keputusan yang tidak transparan, mengabaikan asas keadilan, atau tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum aparatur negara atas pelanggaran ini telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Tanggung jawab ini meliputi berbagai mekanisme sanksi, mulai dari tanggung jawab administratif seperti pembatalan keputusan yang dianggap melanggar, tanggung jawab perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, hingga tanggung jawab pidana jika pelanggaran tersebut melibatkan unsur tindak pidana, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, tanggung jawab etika profesi juga menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara (Firmansyah & Syam, 2021). Pelaksanaan tanggung jawab ini, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman tentang AUPB, dan resistensi dari aparatur negara itu sendiri. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran AUPB tidak hanya memerlukan penguatan perangkat hukum yang ada, tetapi juga memerlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur negara, reformasi kebijakan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, pembahasan mengenai tanggung jawab hukum aparatur negara atas pelanggaran AUPB tidak hanya penting untuk memahami aspek hukum dari isu ini, tetapi juga untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga keadilan substansial yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan publik.

### **Efektivitas Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran AUPB**

Pelanggaran AUPB biasanya diatasi melalui pengadilan tata usaha negara yang bertujuan untuk membatalkan keputusan administratif yang melanggar hukum. Proses ini memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan menjalani persidangan, di mana pelanggaran AUPB diuji secara hukum. Keputusan pengadilan yang memihak kepada pihak yang dirugikan dapat memberikan sanksi pembatalan keputusan administratif dan membuka pintu bagi pemulihan hak-hak yang dirugikan, termasuk kewajiban membayar ganti rugi. Sanksi administratif lainnya, seperti pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan, juga dapat dikenakan kepada aparatur negara yang terbukti melanggar AUPB (Triono, 2021).

Di sisi lain, mekanisme non-litigasi melibatkan langkah-langkah administratif yang lebih preventif. Misalnya, pengawasan internal oleh lembaga terkait seperti inspektorat atau komisi pengawasan dapat membantu mendeteksi pelanggaran AUPB sejak dini dan memberikan sanksi administratif yang lebih ringan. Langkah-langkah ini dapat mencakup perbaikan yang diwajibkan, pemberian peringatan, atau tindakan rehabilitasi agar aparatur negara dapat mematuhi prinsip-prinsip AUPB di masa depan (Agistia et al., 2024). Pentingnya pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip AUPB, seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mekanisme non-litigasi. Partisipasi aktif dari masyarakat, baik melalui pengaduan langsung, pengawasan publik, atau kampanye sosial, dapat menjadi penguat mekanisme ini. Masyarakat yang aktif memantau dan memberikan umpan balik terhadap keputusan pemerintah akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap tuntutan publik.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran AUPB tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana mekanisme ini dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan tergantung pada kepatuhan aparatur negara terhadap AUPB dan kesediaan mereka untuk menerima konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Selain itu, peran lembaga pengawas seperti Ombudsman, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atau Komisi Informasi Publik (KIP) sangat penting dalam memantau pelaksanaan AUPB. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan administratif yang diambil tidak melanggar hak-hak warga negara, serta mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang merugikan publik. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran AUPB.

Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dan partisipasi aktif juga berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi dan keterlibatan publik, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik serta penurunan tingkat pelanggaran AUPB. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang efektif harus mampu memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar dan juga memperbaiki sistem administrasi yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur negara, penguatan mekanisme pengawasan, serta reformasi kebijakan yang relevan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran AUPB di masa mendatang dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Kendala dan Strategi Pencegahan Pelanggaran AUPB**

Beberapa kendala utama yang sering muncul meliputi lemahnya pengawasan internal, resistensi dari aparatur negara, serta minimnya pemahaman mengenai AUPB di kalangan aparatur negara itu sendiri. Lemahnya pengawasan internal sering kali menjadi hambatan utama karena kurangnya mekanisme kontrol yang efektif untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini. Aparatur negara yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip AUPB cenderung mengambil keputusan yang tidak

sesuai dengan standar hukum yang berlaku, baik karena ketidaktahuan maupun karena kurangnya pelatihan yang memadai. Pengawasan internal yang lemah ini mengakibatkan sulitnya untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum masalah menjadi lebih serius. Kurangnya pengawasan juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan administratif yang seharusnya mengikuti prinsip-prinsip AUPB seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Selain itu, resistensi dari aparatur negara terhadap penerapan AUPB juga menjadi kendala serius. Beberapa pegawai mungkin merasa bahwa pelaksanaan AUPB membatasi kewenangan mereka atau menghambat proses birokrasi, sehingga menolak untuk mematuhi aturan tersebut. Hal ini memperumit proses penegakan hukum dan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Apabila aparatur negara merasa bahwa penerapan AUPB menghambat jalannya pekerjaan atau membatasi ruang gerak mereka dalam mengambil keputusan, ini dapat menciptakan situasi di mana AUPB tidak dihormati, yang pada gilirannya merusak efektivitas dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Lebih lanjut, minimnya pemahaman aparatur negara terhadap AUPB juga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan administratif. Ketika prinsip-prinsip AUPB tidak dipatuhi, keputusan yang diambil dapat merugikan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, keputusan yang tidak transparan sering kali menimbulkan kecurigaan masyarakat, sementara pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis guna mencegah terjadinya pelanggaran AUPB di masa mendatang. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur negara melalui pelatihan intensif dan pendidikan berkelanjutan tentang prinsip-prinsip AUPB harus menjadi prioritas. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur negara tentang pentingnya mematuhi AUPB dalam setiap keputusan administratif yang diambil. Dengan meningkatkan pengetahuan aparatur negara tentang AUPB, diharapkan setiap keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, penguatan pengawasan internal juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Pengawasan yang ketat akan membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal dan memungkinkan tindakan korektif yang tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur negara, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Reformasi kebijakan juga menjadi langkah yang penting dalam mencegah pelanggaran AUPB. Kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan AUPB harus diimplementasikan untuk memberikan panduan yang memadai kepada aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan yang baik akan membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip AUPB menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan administratif. Sistem informasi yang baik memungkinkan publik untuk mengakses informasi terkait keputusan pemerintah dan memantau pelaksanaan AUPB dengan lebih mudah. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran secara langsung, mempercepat proses penanganan pelanggaran, serta meningkatkan akuntabilitas aparatur negara. Dalam lingkungan yang transparan, masyarakat akan lebih percaya bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah keputusan yang sah dan adil. Lebih dari itu, teknologi informasi juga bisa digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan AUPB. Dengan adanya teknologi informasi yang memadai, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara lebih aktif dalam proses pengawasan, baik dalam bentuk laporan pelanggaran maupun umpan balik terhadap kebijakan yang diambil.

**KESIMPULAN**

Kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan landasan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan. Namun, pelanggaran terhadap AUPB masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan, ketidaktahuan, atau pengaruh kepentingan tertentu, yang berdampak pada kerugian material, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif guna memastikan implementasi AUPB yang konsisten dan berintegritas

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agistia, M., Romadhon, A. H., Miarsa, F. R. D., Utami, R. S., & Japar, S. R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(2), 245–256.
- Anggoro, F. N. (2022). Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 73–79.
- Aulia, D., Anggelina, D., Handayani, H., Hikmah, N., & Anwar, M. S. (2024). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun) Sebagai Media Pengawasan Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(01), 42–49.
- Baik, P. Y. (2024). Prinsip-Prinsip. *Hukum Administrasi Negara*, 50.
- Elawati, T., & Pramono, B. (2024). Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dan Penetapan Tersangka (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 10/Pra. Pid/2024/Pn. Bdg). *Justlaw: Journal Science And Theory Of Law*, 1(01), 61–71.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Uny Press.
- Maulidin, M., Gani, I. A., & Efendi, E. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 68–88.
- Triono, A. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).